

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1983

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MEMINBANG** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
mada Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran
1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- KENGGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Rokok
-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pen-
bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan -
propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang
Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan-
Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dae-
rah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun-
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana-
an Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan -
Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Da-
erah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April
1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi
Keuangan Daerah ;

- MENDENGAR : a. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 10, 17, 18 dan tanggal 26 Maret 1983 ;
- b. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 29 Maret 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

H E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG ANGGARAN-PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah tahun Anggaran 1983/1984 adalah, sebesar - Rp. 1.468.318.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar.....	Rp. 1.057.418.000,-
Pembangunan, sebesar	Rp. 410.900.000,-
	<hr/>
	Rp. 1.468.318.000,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar.....	Rp. 948.210.000,-
Pembangunan, sebesar	Rp. 520.108.000,-
	<hr/>
	Rp. 1.468.318.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan, sebesar-Rp. 808.841.600,- (delapan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar Rp. 416.284.600,-

Pembangunan, sebesar Rp. 392.557.000,-

Rp. 808.841.600,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar Rp. 416.284.600,-

Pembangunan, sebesar Rp. 392.557.000,-

Rp. 808.841.600,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan - Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 dimaksud 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam buku sebagai lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1983/1984.

Mojokerto, 29 Maret 1983

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Ketua,

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Dap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 18 April 1983 Nomor 156/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO NASIH, IA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting
kat II Mojokerto tahun 1983 Seri C pada tanggal 18 Juni 1983 No
mor : 2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425